

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Kota Kediri hanya dilakukan 2 minggu hari kerja sejak ditugaskannya mediator oleh majelis hakim yang dalam hal ini tidak sama dengan pedoman pelaksanaan mediasi yang tertuang dalam PERMA No. 1 Th. 2016 yakni 30 hari masa kerja. Para pihak juga tidak bisa memilih mediator dikarenakan kurangnya tenaga mediator di Pengadilan Agama Kota Kediri. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 19 PERMA No. 1 Th. 2019.

Mediator saat pelaksanaan mediasi hanya sebatas melakukan pendekatan hati nurani dan agama yakni menasehati sesuai situasi dan kondisi, belum sesuai PERMA yakni menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas, memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk, menelusuri dan menggali kepentingan para pihak.

2. Hambatan Pelaksanakan Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai sangat diharapkan keberhasilannya dalam menekan angka perceraian, dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kota Kediri terdapat

beberapa hambatan yakni kurangnya tenaga mediator sehingga para pihak tidak bisa memilih mediator. Juga hambatan dari para pihak yang tidak mau beritikad baik melaksanakan mediasi yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Bagi para pihak yang beritikad baik maupun tidak, mediasi hanya sebagai formalitas saja sehingga mereka tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan mediasi. Sehingga dari 723 perkara perceraian hanya 148 perkara yang dimediasi dan hanya 4 perkara yang berhasil dimediasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran, yakni sebagai berikut:

1. Bagi mediator lebih baik jika saat melaksanakan mediasi bisa melibatkan para ahli yang disepakati. Tujuannya adalah untuk ikut memberi penjelasan atau pertimbangan yang dapat menyelesaikan perbedaan diantara para pihak. Mediator juga sebaiknya lebih mendalami permasalahan para pihak bukan hanya sebatas menasehati saja.
2. Bagi pengadilan masa seluruh mediasi sebaiknya 30 hari kerja sejak penunjukan mediator agar bisa lebih memaksimalkan proses pelaksanaan mediasi.
3. Bagi masyarakat, ketika berperkara sebaiknya beritikad baik tetap mengikuti perintah majelis hakim untuk melaksanakan mediasi walaupun dari awal sudah tidak ada keinginan untuk berdamai.